

BAB II

NAZI DAN NEO NAZI DI ERA MODERN DALAM MENENTANG *RACIAL & CULTURAL MIXING*

2.1. Pandangan Nazi Klasik terhadap Ras dan Budaya

Nationalsozialistische Deutscher Arbeiterpartei (Partai Nasional Sosialis Buruh Jerman) merupakan partai sosialis anti-Internasionalis yang bertepatan di sayap kanan ekstrim dalam spektrum ideologi dunia adalah partai yang mengedepankan paham ultranasionalis yang sudah lahir di Jerman pada akhir abad 19 yang disebut sebagai *völkisch*. *Völkisch* merupakan salah satu paham *ethno-nationalism* yang menganggap bahwa identitas sebuah negara terletak dari etnis mayoritas yang ada di negara tersebut. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Nazi, *völkisch* menjadi sebuah pandangan yang dianggap sangat rasial karena mereka menganggap bahwa “Negara Jerman hanya boleh diperintah, dijalankan, dan dihuni oleh etnis Jerman (termasuk juga etnis *Germanic/Nordic/Teutonic* lainnya seperti orang – orang Anglo-Saxon (Inggris), Skandinavia, Belanda, Afrikaaner (orang kulit putih Belanda yang menetap di Afrika) dan lain sebagainya) dan segala kultur Jerman harus dilindungi dan dilestarikan tanpa adanya pengaruh budaya non-*Germanic*. Oleh karena itu, salah satu upaya dari melakukan “Jermanisasi” Jerman dari pengaruh kultur non-*German* ataupun non-*Germanic* adalah dengan melaksanakan program – program yang dijalankan oleh pemerintah Nazi dengan sebutan “*Germanization*” dan “*Aryanization*”. Salah satu upaya – upaya ini adalah mengdiskreditkan orang – orang Yahudi dari kehidupan rakyat Jerman yang dimulai dengan menandai perusahaan/bisnis – bisnis orang Yahudi dengan tujuan agar masyarakat Jerman tidak membeli dan menggunakan produk – produk hasil pengusaha Yahudi.

Keanggotaan Partai Nazi di Jerman memiliki keanggotaan yang sebagian besar terdiri dari kelas – kelas atas dan menengah ke bawah dari perkotaan dan pedesaan di Nazi Jerman yang terdiri dari:

- 7% keanggotaan berasal dari kelas atas;
- 7% anggota lainnya adalah petani;
- 35% anggota adalah pekerja industri;
- 51% keanggotaan adalah kelas menengah lainnya.

Anggota – anggota dari Partai Nazi ini juga memiliki afiliasi dengan partai lokal cabang, yang terdiri dari 1.378 cabang di seluruh Jerman pada tahun 1928. Pada tahun 1932,

jumlahnya meningkat menjadi 11.845, yang menjadi tolak ukur pertumbuhan Partai Nazi di Jerman sebelum penunjukkan Adolf Hitler sebagai Kanselir dan Presiden Jerman yang menjadi titik mulai kediktatoran Nazi di Jerman (Panayi, 2007).

Ketika Nazi memegang kekuasaan penuh atas Jerman setelah kematian Presiden Paul von Hindenburg yang menyebabkan berkuasanya Adolf Hitler sebagai diktator Jerman pada tahun 1933, Partai Nazi memiliki anggota yang mencapai 2 juta anggota. Dan di tahun 1939, keanggotaan Partai Nazi bertambah menjadi 5,3 juta yang terdiri dari 81% pria dan 19% wanita. Partai Nazi pun terus menarik banyak masyarakat etnis Jerman untuk menjadi anggotanya. Ketika Nazi Jerman mengalami kekalahan pada Perang Dunia 2, Partai Nazi memiliki 8 juta anggota yang terdiri dari 63% pria dan 37% wanita. Di tahun 1945, 10% persen dari total 80 juta penduduk Nazi Jerman adalah anggota Partai Nazi (McNab, 2011).

Nazi merupakan salah satu paham rasial yang mengedepankan paham superioritas ras Arya. Kata Arya sendiri memiliki beberapa makna disepanjang perjalanan sejarah umat manusia, di satu sisi Arya menurut teoris Max Muller yang merupakan pencetus teori Invasi Bangsa Arya mengemukakan bahwa Bangsa Arya adalah Bangsa yang datang ke daerah India Kuno dan memperbudak bangsa Dravida di Mohenjo Daro dan Harappa. Arya juga digunakan oleh beberapa agama seperti Hindu dan Buddha untuk mendeskripsikan orang – orang yang dianggap memiliki kasta tinggi, hal ini juga sesuai dengan arti dari Arya yang dalam bahasa Sanskerta berarti “Yang Mulia”. Tetapi, beberapa teoris rasis yang berasal dari Eropa menggunakan istilah Arya untuk menjustifikasi ide – ide yang mereka miliki, contohnya adalah Alfred Rosenberg. Menurutnya, bangsa *Nordic/Germanic/Teutonic* adalah keturunan asli dari sebuah bangsa kuno yang disebut sebagai bangsa Proto-Arya yang menurutnya adalah bangsa yang berisikan ras superior yang berasal dari Benua Atlantis yang berakhir di dataran Jerman (Rosenberg, 1930).

Nazisme menganut dan sangat mempercayai paham Sosial Darwinisme, yang dimana ide ini mengemukakan bahwa pergerakan politik dan sosial dari manusia sangat besar didorong dari sifat alamiah (sifat biologis) yang ada dari alam bawah sadar manusia (Bowler, 2016). Ide utama yang menjadi karakteristik Sosial Darwinisme adalah adanya unsur Teori Evolusi dari Charles Darwin yang menganggap bahwa dengan adanya seleksi alam, sebuah ras dari makhluk hidup ataupun sebuah spesies akan terus memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi dari kelompok mereka, yang dimana keberhasilan mereka menyebabkan kelompok mereka berhasil melewati tantangan “*survival of the fittest*” (Bowler, 2016).

Paham Sosial Darwinisme juga mengatakan bahwa sebuah ras atau sebuah spesies yang tidak cukup kuat atau inferior secara kecerdasan atau kekuatan fisik akan mengalami kekalahan dalam tantangan tersebut. Menurut Hitler, ras-nya yang disebut sebagai Ras Arya, adalah ras yang paling banyak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan teknologi (mesin – mesin canggih), penemuan penemuan ilmiah di bidang sains, serta filsafat yang berguna bagi progress kemajuan peradaban umat manusia (Hitler, 1925). Hal ini menjadi tolak ukur bagi Hitler dan para pengikut paham Nazisme miliknya untuk mempercayai bahwa ras merekalah yang merupakan ras paling superior dari seluruh ras – ras di Bumi. Karena mereka menganggap diri mereka sebagai Ras Superior, menurut mereka, sudah menjadi hak dan tugas mereka untuk menguasai dunia dengan menginvasi dan menguasai serta memperbudak ras – ras yang dianggap oleh mereka sebagai Ras Inferior. Tidak berhenti disitu, Hitler dan pengikutnya juga percaya bahwa seluruh ras yang dianggap inferior harus dipisahkan dan bahkan dibunuh untuk mencegah upaya mereka memiliki keturunan dengan Ras Arya. Hal ini terjadi, karena Hitler percaya bahwa Ras Inferior yang memiliki keturunan dari Ras Arya akan menyebabkan berkurang dan menurunnya tingkat kecerdasan dari hasil *mix-marriage* ini karena Ras – Ras Inferior dipercaya akan menurunkan kecerdasan dari keturunan Ras Arya sehingga mereka (Hitler dan pengikutnya) percaya bahwa harus adanya pemisahan dan pembunuhan Ras Inferior untuk mempertahankan kecerdasan mereka (Hitler, 1925).

Selain superioritas ras, Hitler juga menganggap bahwa Ras Arya yang sempurna dan superior juga akan menghasilkan kebudayaan yang sempurna dan superior. Oleh karena itu, Hitler mengeluarkan larangan terhadap segala jenis *literature & art* yang diciptakan oleh orang yang bukan dari Ras Arya untuk mempertahankan kemurnian dan kesuperioritasan dari budaya mereka. Hal ini menyebabkan para aktivis Nazi dari *Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund* atau Perhimpunan Pelajar Nasional Sosialis Jerman melakukan pembakaran buku – buku dan karya – karya non-Arya yang ada di Jerman pada tanggal 10 Mei 1933 (encyclopedia.ushmm.org, 2020).

Hitler dalam memimpin Jerman, memiliki kebijakan dan pemikiran yang membuatnya menjadi semacam “*Prophet*” di mata rakyat Nazi Jerman. Salah satu kebijakan ini adalah apa yang disebut sebagai *Fuhrerprinzip*. *Fuhrerprinzip* mengajarkan :

“*He (Fuhrer) shapes the collective will of the people within himself and he enjoys the political unity and entirety of the people in opposition to individual interests. "The Fuhrer unites in himself all the sovereign authority of the Reich; all public authority in the state as well as in the movement is derived from the authority of the Fuhrer. We must speak not of the states authority but of the Fuhrer's authority if we wish to designate the character of the*


political authority within the Reich correctly. The state does not hold political authority as an impersonal unit but receives it from the Fuhrer as the executor of the national will. The authority of the Fuhrer is complete and all-embracing; it unites in itself all the means of political direction; it extends into all fields of national life; it embraces the entire people, which is bound to the Fuhrer in loyalty and obedience. The authority of the Fuhrer is not limited by checks and controls, by special autonomous bodies or individual rights, but it is free and independent, all-inclusive and unlimited. "The Fuhrer-Reich of the (German) people is founded on the recognition that the true will of the people cannot be disclosed through parliamentary votes and plebiscites but that the will of the people in its pure and uncorrupted form can only be expressed through the Fuhrer." (fcit.usf.edu, n.d.)

Fuhrerprinzip digunakan Hitler sebagai alatnya untuk menjadikan segala pemikiran/perkataannya agar dapat diimplementasikan menjadi sebuah pemikiran kolektif masyarakat ataupun dijadikan sebagai landasan bagi para petinggi – petinggi partai Nazi dalam membentuk sebuah kebijakan. *Fuhrerprinzip* juga berguna sebagai alat pemersatu bangsa dan ras Jerman yang ultranasionalis yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda untuk bersatu sebagai “*people’s community (Völkisch)*” (Pauley, 1979).

Salah satu kegunaan *Fuhrerprinzip* yang terlihat adalah bagaimana Hitler menjadikan pandangan politik personalnya menjadi sebuah pandangan politik nasional yaitu kedudukan/kasta ras dalam kemampuan sebuah ras menciptakan kultur. Hitler percaya bahwa *Nordic/Germanic/Teutonic* adalah ras yang dikategorikan sebagai ras *Kulturbegründend* (Pendiri Budaya) karena menurutnya ras merekalah yang menciptakan berbagai macam kontribusi dalam umat manusia seperti sains, seni, filsafat, dan lain sebagainya, oleh karena alasan itu, ras merekalah yang dianggap superior di antara ras lainnya. Di posisi selanjutnya, ada ras yang disebut sebagai ras *Kulturtragend* (Pemakai/Pembawa Budaya), ras ini dianggap tidak dapat menciptakan budaya tetapi hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan dan melestarikan budaya yang telah diberikan oleh para “Pendiri Budaya”, Hitler mengkategorikan orang – orang Jepang kedalam kategori rasial kedua ini. Dan yang terakhir, adalah ras *Kulturzerstörend* (Penghacur Budaya), ras yang masuk dalam kategori ini adalah orang – orang Yahudi. Hitler berpendapat bahwa orang Yahudi memiliki keinginan untuk mencampurkan segala jenis ras melalui imigrasi yang menjadi bagian dari globalisasi, dan oleh karena itu, Hitler menganggap bahwa hal ini dapat membahayakan dan menurunkan kemurnian darah Arya dalam ras *Germanic* serta mengurangi kemampuan bangsa/ras *Germanic* dalam menciptakan kultur. (Hitler, 1925)

Fuhrerprinzip juga digunakan oleh Adolf Hitler dalam merombak sistem kepercayaan Nazi Jerman, salah satunya adalah Kekristenan. Sebagai akibat dari kematian Presiden Jerman pada saat itu, Paul von Hindenburg, terdapat adanya *vacuum of power* yang mengisi jabatan kepresidenan pada saat itu. Hal ini pun digunakan sebagai kesempatan bagi Hitler sebagai Kanselir Jerman untuk menguasai posisi kepresidenan di Jerman, yang membuat Hitler

berposisi sebagai Presiden sekaligus Kanselir bagi Jerman. Hitler pun merombak tatanan pemerintahan Jerman dengan membubarkan partai – partai oposisi Nazi di *Reichstag* seperti Partai Liberal Demokratik Jerman, dan juga Partai Komunis Jerman. Saat itu juga, dijalankanlah *Fuhrerprinzip* sebagai jalan kehidupan pemerintahan Nazi Jerman.



Gambar 1.1 Doktrin Nazi mengharuskan umat beragama melakukan *Hitler Salute* di dalam setiap acara keagamaan

Sumber: United States Holocaust Memorial Museum, 2020

Kebencian Hitler dan para Nazi lainnya terhadap orang – orang Yahudi bukanlah sebuah hal yang baru terbentuk pada awal Abad 20. Kebencian yang mendarah daging terhadap Yahudi di Eropa sudah ada sejak Abad Pertengahan. Hal ini dimulai dengan alasan yang lebih mengacu kepada sisi religius dan mistis. Anti-Semitisme di Eropa dari masa ke masa pun berubah dari yang berlandaskan alasan religius, dan menjadi alasan politik yang berujung pada alasan rasial pada abad 19 dan abad 20.



Gambar 1.2 Pembakaran Yahudi Eropa (1353)

Sumber: annefrank.org, 1999

Jerman merupakan salah satu negara yang tergabung dalam negara – negara *Central Power* dalam Perang Dunia 1 melawan Pasukan Aliansi yang terdiri dari Perancis, Inggris, Amerika, dan Rusia. Akan tetapi, Jerman mengalami kekalahan yang melalui *Treaty of Versailles* mengharuskan Jerman mengganti rugi kekalahan perang, mengurangi teritorial negaranya untuk dibagikan ke negara pemenang perang dan tidak diperbolehkannya Jerman dalam upayanya memperkuat kekuatan militer mereka sehingga personel Jerman hanya berjumlah beberapa ratus ribu personil saja. Selain itu, Jerman juga melalui Artikel 231 dari *Treaty of Versailles* dinyatakan sebagai pihak yang paling bersalah dan paling bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia 1 dan harus mengganti rugi seluruh kerusakan yang terjadi di negara – negara anggota Pasukan Aliansi (History.com, n.d.). Hal ini menyebabkan jatuhnya moral serta harga diri yang diikuti juga oleh amarah publik Jerman pada saat itu, terutama Adolf Hitler yang turut berperang di Perang Dunia 1. Dan pada saat itu, muncullah konspirasi yang terutama terkenal dan dipercayai oleh kaum sayap kanan yaitu “*stab in the back*”. Mereka percaya bahwa kekalahan Jerman bukanlah diakibatkan dari kekalahan di medan pertempuran, tetapi perbuatan para Yahudi serta Komunis yang mengkhianati Jerman dari belakang pertempuran (annefrank.org, 1999). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang mengungkapkan bahwa sebenarnya terdapat sekitar 100.000 tentara Yahudi berperang untuk Jerman dalam Perang Dunia I, 78.000 di antaranya melakukan dinas militer di *Front Line*, 12.000 orang Yahudi melakukan pekerjaan di pertempuran demi *War Effort* yang sangat mempertaruhkan nyawa mereka, 30.000 dianugerahi *Bravery Medal*, 19.000 dipromosikan jabatannya, dan sekitar 2.000 dinaikkan ke pangkat perwira (www.dhm.de, n.d.).

Hitler menyalahkan orang Yahudi atas segala sesuatu yang salah dengan dunia ini. Jerman menjadi lemah dan mengalami penurunan pengaruh dan kualitas di dunia internasional karena 'pengaruh Yahudi'. Menurut Hitler, orang Yahudi ingin mengejar dominasi atas dunia. Dan mereka tidak akan ragu menggunakan segala cara yang mungkin, termasuk kapitalisme, untuk menguasai dunia. Dengan cara ini, Hitler mengambil keuntungan dari prasangka kelompok sayap kanan yang ada dengan menghubungkan orang Yahudi dengan kekuatan moneter dan keuntungan finansial di perekonomian dunia. Hitler tidak peduli oleh kontradiksi yang hadir dalam pemikirannya (kontradiksi ini adalah bahwa Kapitalisme dan Komunisme yang sangat bertentangan, tetapi Hitler tidak peduli dengan kontradiksi ini karena menurutnya 2 sistem ini adalah ciptaan Yahudi). Hitler berpendapat bahwa Komunisme merupakan cara lain dari konspirasi para Yahudi , karena menurutnya, sebagian besar pemimpin Komunis adalah orang Yahudi, hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang mengatakan bahwa hanya

segelintir orang Yahudi saja yang berperan dalam gerakan Komunisme. Gagasan “Komunisme Yahudi” atau *Judeo-Bolshevik* ini memiliki dampak yang mengerikan dalam perang antara Nazi Jerman dengan Uni Soviet yang dimulai pada tahun 1941 (*Operation Barbarossa*) (annefrank.org, 1999).

2.2. Kebijakan – kebijakan Nazi Jerman Sebelum Perang Dunia 2

The Third Reich atau Kekaisaran Ketiga merupakan nama lain yang digunakan untuk mendeskripsikan Negara Gabungan Jerman dan Austria yang dikuasai oleh Partai Nazi Jerman dalam fasenya membentuk *The Fourth Reich* atau Kekaisaran Keempat. *The Fourth Reich* merupakan sebuah sebutan yang mengacu pada sebuah negara impian Adolf Hitler yang bernama *Großdeutscher Reich* atau Greater German Reich. *Großdeutscher Reich* merupakan konsep negara yang berisikan negara – negara yang orisinilnya memiliki ras *Nordic/Germanic* dan negara – negara yang telah diinvasi oleh Nazi seperti Polandia dan Uni Soviet dalam upayanya menjalankan program *Lebensraum* yang merupakan salah satu program inti dari *General Plan Ost* atau *Great Plan of The East*. Dalam upayanya “memurnikan” Eropa dari ras – ras yang dianggap inferior oleh doktrin Nazi, hal pertama yang dilakukan oleh Partai Nazi setelah kematian Presiden Paul von Hindenburg adalah dihilangkannya status “Presiden sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Weimar” dan menjadikan Hitler sebagai Pemimpin Absolut Jerman dengan status “*Fuhrer und Reichkanzler* (Pemimpin dan Kanselir)” yang dikemudian dari status tersebut berubah menjadi “*Der Fuhrer* (Sang Pemimpin)”. Secara otomatis, Republik Weimar yang demokratis pun berubah menjadi negara authoritarian ultranasionalis yang dimana semua peraturan dan kebijakan berasal dari pemikiran dan perkataan *Fuhrer* sesuai dengan konsep *Fuhrerprinzip*.

Dalam enam tahun pertama kediktatoran Adolf Hitler, orang Yahudi merasakan dampak lebih dari 400 keputusan dan peraturan pada semua aspek kehidupan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Nazi. Peraturan tersebut secara bertahap dan tersistematis merampas hak - hak dan properti masyarakat Yahudi untuk diberikan secara paksa kepada masyarakat etnis Jerman, mengubah mereka dari warga negara Jerman biasa menjadi orang buangan. Banyak dari undang-undang tersebut adalah undang-undang nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Nazi Jerman, yang mempengaruhi semua orang Yahudi. Pejabat negara bagian, regional, dan kota juga mengeluarkan banyak keputusan di komunitas mereka sendiri untuk Yahudi di daerah masing - masing. Saat para pemimpin Nazi bersiap untuk perang di Eropa,

undang-undang antisemit di Jerman dan Austria membuka jalan bagi penganiayaan yang lebih radikal terhadap orang Yahudi (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).


Kebijakan dan peraturan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nazi Jerman terhadap Yahudi memiliki beberapa tahap sebelum dimulainya Perang Dunia 2, yaitu:

1. Tahap Pertama (1933 – 1934), merupakan tahap dimana pemerintah Nazi berfokus pada pembatasan partisipasi orang Yahudi dalam kehidupan publik Jerman. Undang-undang besar pertama yang membatasi hak-hak warga negara Yahudi adalah "Undang-undang untuk Pemulihan Layanan Sipil Profesional" tertanggal 7 April 1933, yang menyatakan bahwa pegawai negeri dan karyawan Yahudi dan yang "tidak dapat diandalkan secara politik" harus dikeluarkan dari layanan negara. . Undang-undang Pegawai Negeri Sipil yang baru adalah formulasi pertama otoritas Nazi Jerman dari apa yang disebut "Paragraf Arya", semacam peraturan yang digunakan untuk mengdiskualifikasikan orang Yahudi (dan seringkali dengan ras - ras "non-Arya" lainnya) dari organisasi, profesi, dan aspek publik lainnya. Pada bulan April 1933, hukum Nazi Jerman membatasi jumlah siswa Yahudi di sekolah dan universitas Jerman. Di bulan yang sama, undang-undang lebih lanjut secara eksplisit membatasi "aktivitas Yahudi" dalam profesi medis dan hukum. Undang-undang dan keputusan selanjutnya yang dikeluarkan adalah membatasi penggantian biaya dokter Yahudi dari dana asuransi kesehatan publik (negara bagian). Kota Berlin melarang pengacara dan notaris Yahudi untuk menangani masalah hukum, walikota Munich melarang dokter Yahudi merawat pasien non-Yahudi, dan Kementerian Dalam Negeri Bavaria menolak siswa Yahudi masuk sekolah kedokteran. Di tingkat nasional, pemerintah Nazi mencabut izin konsultan pajak Yahudi; memberlakukan kuota 1,5 persen untuk penerimaan "non-Arya" ke sekolah umum dan universitas; memecat pekerja sipil Yahudi dari tentara; dan, pada awal 1934, melarang aktor Yahudi tampil di panggung atau layar. Pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan yang memengaruhi bidang lain kehidupan Yahudi: di Saxony, orang Yahudi tidak lagi dapat menyembelih hewan sesuai dengan persyaratan *kosher* (tradisi Halal-Haram agama Yudaisme), yang secara efektif mencegah mereka untuk mematuhi undang-undang diet Yahudi (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).
2. Tahap Kedua (1935), pada Rapat Umum Tahunan Partai Nazi mereka yang diadakan di Nuremberg pada bulan September 1935, para pemimpin Nazi mengumumkan undang-undang baru yang melembagakan Teori Rasial Superioritas Arya dalam ideologi Nazi. "Hukum Nuremberg" ini mengdiskreditkan orang-orang Yahudi Jerman

dari kewarganegaraan *Deutscher Reich* dan melarang mereka menikah atau melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang "berdarah Jerman atau yang berhubungan dengan etnis *Germani/Nordic* lainnya (seperti etnis Inggris, Belanda, Skandinavia,dst)". Peraturan tambahan untuk undang-undang ini merampas sebagian besar hak politik orang Yahudi. Orang Yahudi Jerman dicabut hak pilihnya (yaitu, mereka tidak memiliki hak formal seperti hak untuk memilih pemimpin) dan tidak dapat memegang jabatan publik. Hukum Nuremberg tidak mengidentifikasi seorang "Yahudi" sebagai seseorang dengan keyakinan agama Yudaisme. Sebaliknya, amandemen pertama Undang-Undang Nuremberg mendefinisikan siapa saja yang memiliki tiga atau empat kakek nenek Yahudi sebagai seorang Yahudi, terlepas dari apakah individu tersebut mengakui dirinya sebagai seorang Yahudi atau termasuk dalam komunitas agama Yahudi. Banyak orang Jerman yang tidak mempraktikkan Yudaisme atau yang tidak melakukan ibadah sesuai adat istiadat Yudaisme selama bertahun-tahun mendapati diri mereka terjebak dalam cengkeraman teror Nazi. Bahkan orang-orang dengan kakek nenek Yahudi yang telah menjadi Kristen dapat didefinisikan sebagai orang Yahudi. Undang-undang Nuremberg tahun 1935 menggembar-gemborkan gelombang baru undang-undang antisemit yang membawa menghasilkan segregasi orang Yahudi: pasien Yahudi tidak boleh dirawat di rumah sakit kota di Düsseldorf, hakim pengadilan Jerman tidak dapat mengutip komentar hukum atau pendapat yang ditulis oleh penulis Yahudi, petugas Yahudi tidak dapat dikeluarkan dari ketentaraan, dan mahasiswa universitas Yahudi tidak diizinkan mengikuti ujian doktoral. Peraturan lain yang memperkuat stigma bahwa orang Yahudi adalah orang asing non Jerman; misalnya, pada bulan Desember 1935, Kementerian Propaganda Reich yang dipimpin Joseph Goebbels mengeluarkan dekrit yang melarang nama tentara Yahudi di antara tentara – tentara Jerman yang gugur dalam tugu peringatan Perang Dunia I.

Instansi pemerintah Nazi Jerman di semua tingkatan memiliki harapan untuk mengeluarkan orang Yahudi dari kehidupan ekonomi Jerman dengan mencegah mereka mencari nafkah. Orang Yahudi diharuskan untuk mendaftarkan properti dan aset domestik dan asing mereka, yang merupakan awal dari pengambilalihan kekayaan materi mereka secara bertahap oleh negara. Demikian pula, pihak berwenang Jerman bermaksud untuk "meng-Arya-nisasikan" semua bisnis Yahudi, sebuah proses yang melibatkan pemecatan pekerja dan manajer Yahudi, serta pemindahan perusahaan - perusahaan kepada orang Jerman non-Yahudi, yang

membelinya dengan harga yang secara resmi ditetapkan jauh di bawah harga pasar. Dari April 1933 hingga April 1938, "Aryanization" secara efektif mengurangi jumlah bisnis milik Yahudi di Jerman sekitar dua pertiga (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).



Gambar 1.3 Undang Undang Nuremberg (1935)

Sumber: United States Holocaust Memorial Museum, 2021

3. Tahap Ketiga (1936), beberapa minggu sebelum dan selama Olimpiade Musim Dingin dan Musim Panas 1936 yang masing-masing diadakan di Garmisch-Partenkirchen dan Berlin, rezim Nazi sebenarnya mengurangi banyak retorika dan aktivitas publik yang menggema – gemakan anti-Yahudi. Rezim Nazi bahkan menghapus beberapa tanda bertuliskan "Orang Yahudi Tidak Diterima" dari tempat - tempat umum. Hitler tidak ingin adanya kritik internasional terhadap pemerintahnya yang bisa mengakibatkan dipindahkannya status Tuan Rumah Olimpiade ke negara lain. Kehilangan status Tuan Rumah akan menjadi pukulan telak bagi prestise Jerman. Demikian pula, para pemimpin Nazi tidak ingin menghalangi pariwisata internasional dan pendapatan dari pariwisata yang menjadi pemasukan negara selama Olimpiade berlangsung (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).

4. Tahap Keempat (1937-1938 dan awal 1939), otoritas Nazi Jerman secara lebih ketat mempersekusi orang Yahudi menggunakan peraturan – peraturan yang secara ekonomi merampas kepemilikan property mereka di tanah Jerman. Melalui proses “*Aryanization*”, perusahaan – perusahaan, bisnis – bisnis, serta property – property Yahudi didata dan dirampas secara paksa dan diwajibkan untuk dipindahtangankan kepada masyarakat etnis Jerman. Pekerja – pekerja dan bos – bos Yahudi pun dipecat secara sepihak dan digantikan pekerja – pekerja dan bos – bos yang beretnis Jerman. Pada tahun 1937 dan 1938 secara efektif tidak ada lagi dokter Yahudi yang boleh membuka praktik, mengoperasi, dan merawat rakyat Jerman dan dicabutnya seluruh Sertifikat Pengacara orang – orang Yahudi. Menyusul adanya peristiwa aneksasi Austria oleh Jerman yang dikenal sebagai *Anschluss Österreich* dan Invasi Negara – Negara Eropa oleh Nazi Jerman, kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman pun diberlakukan diseluruh negara aneksasi dan dudukan Nazi Jerman. Setelah terjadinya peristiwa *Kristallnacht* atau “*Night of the Broken Glass*”, Pemerintah Nazi Jerman melarang seluruh Yahudi memasuki Sekolah Negeri dan Universitas Negeri, dan juga beberapa tempat lain seperti bioskop, teater, dan fasilitas olahraga. Bahkan, di beberapa kota, orang Yahudi dilarang memasuki daerah – daerah yang disebut “Zona Arya”. Pada Tahun 1938, seluruh orang Yahudi Eropa yang hidup di dalam negara – negara kekuasaan Nazi Jerman secara sah tidak lagi memegang jabatan dan pekerjaan baik sektor publik maupun privat. Pada Agustus 1938, otoritas Jerman mendekritkan seluruh Yahudi di wilayah kekuasaan Nazi Jerman bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 1939 semua pria dan wanita serta anak – anak Yahudi yang tidak memiliki nama Yahudi untuk menambahkan nama “Israel” untuk Pria dan “Sara” untuk wanita sebagai cara membedakan mereka dengan masyarakat Jerman etnis Arya. Dan pada 1939, seluruh passport orang Yahudi wajib diberi lambang “J” yang berarti *Jude* (Yahudi dalam Bahasa Jerman) (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).

Perlu diketahui bahwasanya kebijakan – kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi orang Yahudi saja, tetapi juga orang – orang Romani (yang biasa disebut *gypsies*), orang kulit hitam, dan orang – orang Lesbian, Gay, Bisexual, dan kelompok – kelompok yang dianggap inferior lainnya.

Pemerintah Nazi juga mengeluarkan Hukum Sterilisasi pada tanggal 1 Januari 1934 bagi kelompok masyarakat yang dianggap *Lebensunwertes Leben* (Orang Hidup tetapi Tidak Pantas Untuk Hidup). Hukum ini menjelaskan 9 diagnostik yang dibagi 3 jenis diagnostik yang bisa

membuat seseorang di sterilisasi : Diagnostik Jenis Pertama dibagi menjadi 5 diagnostik yang diperuntukkan bagi orang – orang yang dianggap secara kejiwaan “rusak”, Diagnostik Jenis Kedua dibagi menjadi 3 diagnostik yang diperuntukkan untuk yang secara fisik “rusak”, dan yang terakhir untuk para pemabuk berat. Hukum ini pun pada akhirnya menghasilkan korban sterilisasi paksa sekitar 320.000 orang (5 persen penduduk Nazi Jerman), $\frac{3}{4}$ disterilisasi menurut diagnostic Jenis Pertama dan dan Jenis Kedua yang dibagi menjadi : 53 persen warga disterilisasi yang mayoritas adalah perempuan karena dianggap “memiliki pikiran yang lemah”, 20 persen yang mayoritas adalah pria yang memiliki *schizophrenia*, dan sekitar 80 pria dan 400 wanita meninggal akibat banyaknya operasi sterilisasi yang gagal (Bock, 1983).

Pada akhirnya, Hukum Sterilisasi ini pun dikembangkan menjadi Hukum Euthanasia yang lebih ekstrim pada tahun 1939 yang dikenal sebagai *Aktion T4*. Yang awalnya hukum ini bertujuan untuk mensterilkan orang – orang yang dianggap *Lebensunwertes Leben*, tetapi hukum ini diubah dengan tujuan untuk “membunuh secara halus” orang – orang yang dianggap merupakan dari kelompok *Lebensunwertes Leben*. Dimulai pada Musim Semi dan Musim Panas 1939, dimana sekelompok orang di dalam internal pemerintah Nazi merencanakan Operasi Rahasia yang menargetkan anak – anak yang mengidap disabilitas untuk dibunuh yang dipimpin oleh Philip Bouhler (Direktur Dewan Rahasia Hitler) dan Karl Brandt (Dokter Privat Hitler) (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).

Mulai pada 18 Agustus 1939, Kementerian Dalam Negeri Reich mengeluarkan mandat kepada seluruh dokter, perawat, dan bidan untuk melaporkan bayi yang baru lahir dibawah umur 3 tahun yang menunjukkan adanya tanda - tanda disabilitas mental dan fisik. Pada Oktober 1939, otoritas kesehatan publik mulai “membujuk” para orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas agar dirujuk ke “Klinik Kesehatan” di seluruh daerah Nazi Jerman yang mencakup Jerman dan Austria, pada kenyataanya, “Klinik Kesehatan” ini merupakan tempat pembantaian anak – anak yang menggunakan metode suntik overdosis dan pembunuhan dengan cara tidak dikasih makan (*killing with starvation*). Target operasi pun ditambah yang pertama kali hanya balita dan batita, menjadi anak berusia hingga 17 tahun. Hal ini mengakibatkan tewasnya sekurangnya 10.000 anak – anak Jerman yang memiliki disabilitas fisik dan mental (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).


Program Euthanasia ini pada akhirnya dikembangkan lagi pada Musim Gugur 1939 yang menargetkan bukan hanya anak – anak tetapi juga orang dari segala usai yang memiliki disabilitas, yang dimana Hitler secara diam – diam menandatangani dekrit rahasia dalam

rangka melindungi seluruh tenaga medis yang melakukan euthanasia secara diam – diam tanpa sepengetahuan publik Nazi Jerman agar terhindar dari persekusi dan hukuman. Program *Aktion T4* merupakan program rahasia yang berasal dari *The Fuhrer Chancellery* yang bersifat rahasia dan merupakan bagian dari organisasi resmi pemerintah Nazi Jerman seperti *Wehrmacht*, *Schutzstaffel (SS)*, maupun *Gestapo* (polisi rahasia Nazi Jerman) dan bahkan Partai Nazi itu sendiri. Program ini dinamakan T4 yang berasal dari kantor tempat program ini dikoordinasikan yaitu di jalan *Tiergartenstrasse 4*. Direktur *Fuhrer Chancellery*, Phillip Bouhler dan Dokter Pribadi Hitler, Karl Brandt adalah orang – orang yang secara langsung memimpin operasi pembunuhan diam – diam ini. Dibawah kepemimpinan mereka, T4 memiliki 6 instalasi tempat eksekusi gas (*Gas Chamber*) untuk para orang dewasa yang berada di daerah :

1. Bradenburg, di dekat Sungai Havel, di Berlin;
2. Grafeneck, di arah Barat Daya Jerman;
3. Bernburg, di daerah Saxony;
4. Sonnenstein, yang juga berada di daerah Saxony;
5. Hartheim, di daerah Austria;
6. Hadamar, di daerah Hessen. (encyclopedia.ushmm.org, n.d.)

Program T4 ini pun berlanjut hingga berlangsungnya Perang Dunia 2.

2.3. Kebijakan – kebijakan Nazi Jerman Selama Perang Dunia 2



Gambar 1.4 Daerah kekuasaan *Großdeutscher Reich* atau *The Fourth Reich* (Kekaisaran Keempat German (nama untuk Nazi Jerman dari tahun 1942 hingga 1945))

Sumber: jewishvirtuallibrary.com

Karena kebijakan anti-Yahudi dan solusi atas masalah Yahudi dihadirkan sebagai bagian dari upaya untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang Yahudi terhadap bangsa dan pemerintah Jerman, polisi dan SS diberi wewenang untuk menjadi kekuatan eksekutif dalam menangani orang-orang Yahudi. Pada tanggal 21 September 1939, Reinhard Heydrich, salah satu kepala SS di Polandia, mengirimkan sebuah arahan yang disebut *Schnellbrief*, didalamnya ia mengeluarkan prosedur dan pendekatan yang akan diterapkan terhadap orang Yahudi di zona pendudukan Nazi Jerman di Polandia. Menurut *Schnellbrief*, orang Yahudi yang tinggal di kota dan desa akan dipindahkan ke ghetto, dan Dewan Yahudi - *Judenräte* - akan dibentuk untuk melaksanakan perintah pemerintah Nazi Jerman (Yadvashem.org, n.d.). Heydrich juga menginstruksikan kepada seluruh daerah okupasi Nazi Jerman untuk memaksa seluruh Yahudi memakai *badge of shame* berupa *badge* berbentuk Bintang Daud dengan tulisan *Jude* di tengahnya, kebijakan Heydrich ini ia dapatkan dari kebijakan – kebijakan sebelum Abad Pertengahan oleh umat Kristen dan Islam untuk memisahkan orang Yahudi dari mereka (Yadvashem.org, n.d.).

Di awal Perang Dunia 2, program *Aktion T4* berjalan dengan lancar karena dijalankan dengan rahasia karena perancang T4 menggunakan taktik berpura – pura menjemput para

korban dengan dalih ingin memberikan mereka “perawatan medis”, tetapi di masa Perang Dunia 2, publik Nazi Jerman mulai mencurigai dan pada akhirnya mengetahui aktivitas pembunuhan ini ketika salah satu uskup gereja dari Munster, Clemens August Count von Galen, melakukan protes melalui kotbah di Gereja – Gereja Jerman sehingga *Aktion T4* terpaksa harus “ditunda” oleh Hitler pada Agustus 1941. *Aktion T4* telah berhasil menyebabkan hilangnya sekitar 70.273 nyawa manusia tidak bersalah yang dianggap sebagai “penyakit masyarakat” oleh Nazi Jerman antara Januari 1940 dan Agustus 1941. Akan tetapi, Hitler tidak benar – benar ingin program ini dihentikan sehingga *Aktion T4* dilanjutkan pada Agustus 1942 yang dilakukan dengan lebih hati – hati dan lebih rahasia serta dilakukan secara desentralisasi tanpa melalui Fasilitas Gas melainkan menggunakan suntikan overdosis obat dan juga melalui cara *Starvation*. Program *Aktion T4* ini pun tetap berjalan hingga akhir – akhir masa Perang Dunia 2 yang mengakibatkan tewasnya 250.000 nyawa para korban euthanasia ini (encyclopedia.ushmm.org, n.d.).

Ditengah peperangan melawan pasukan Aliansi, Hitler pun berencana untuk tidak hanya menguasai Polandia, tetapi juga Cekoslovakia dan Uni Soviet (Welch, 2001). Pada tanggal 22 Juni 1941, Hitler memutuskan untuk menginvasi Uni Soviet dalam penyerangan yang terkenal dengan nama *Operation Barbarossa* (Stahel, 2009). Diserangnya Polandia dan Uni Soviet merupakan salah satu kebijakan yang telah diimpikan oleh Hitler sejak dipenjara bersama Rudolf Heß ketika ia menulis bukunya yang berjudul “*Mein Kampf* (Perjuanganku)”. Konsep *Lebensraum* yang diinginkan Hitler mengacu pada daerah Polandia dan Uni Soviet (terutama bagian negara mereka yang memiliki mayoritas etnis Slavic), hal ini dikarenakan menurut doktrin Nazi, ras Slavic yang walaupun merupakan ras kulit putih, tetap merupakan ras yang dianggap merupakan bagian dari Ras Inferior, yang disebut juga sebagai *Untermenschen* (Manusia Bawahan/Ras Bawahan / *Sub Human*). Karena Ras Slavic merupakan bagian dari Ras Inferior menurut doktrin Nazi, Hitler berpendapat bahwa Ras Slavic juga merupakan bagian dari *Lebensunwertes Leben* (atau dalam Bahasa Indonesia dapat berarti “Makhluk Hidup yang tidak pantas untuk hidup”) maka sudah menjadi hak dan kewajiban Ras Arya untuk menguasai dan memperbudak serta mengusir mereka dari tanah mereka yang nantinya tanah mereka akan dijadikan tempat tinggal untuk para Ras Arya dalam upaya memperbanyak jumlah “ras superior” di muka bumi. Hitler dan para pemimpin Nazi juga berupaya untuk mengurangi jumlah Ras Slavic dengan cara melakukan genosida dan sterilisasi terhadap populasi yang dianggap lemah dan mengubah populasi yang secara fisik kuat untuk dijadikan budak pekerja. Seluruh upaya untuk mengimplementasikan konsep

Lebensraum tertuang dalam proyek besar Nazi Jerman yang disebut sebagai *General Plan Ost* (Rancangan Besar di Timur).

General Plan Ost atau GPO dirancang untuk mengosongkan daerah Eropa Timur yang mengharuskan “memindahkan” dan membunuh sekitar 30 hingga 50 juta penduduk asli di tanah Eropa Timur: 80 – 85% etnis Polandia, 75% etnis Belarus dan 65% etnis Ukraina (Welch, 2001). Hitler menunjuk ketua *Schutzstaffel* atau SS, Heinrich Himmler, sebagai pemimpin proyek GPO dalam rangka “membersihkan” Eropa Timur dari bangsa Slavic. Di dalam GPO, terdapat rancangan *Drang nach osten* atau “*Push toward the east*” yang awalnya menganjurkan penggunaan petani dan peternak Jerman untuk proses kolonisasi Eropa Timur. Konsep *Wehrbauer* atau Tentara-Petani awalnya memiliki tujuan untuk mengirim para Tentara-Petani untuk hidup di tanah jajahan dan juga menjaga tanah jajahan yang ada di Eropa Timur dan juga sebagai salah satu pelaku yang bertanggung jawab dalam upaya Jermanisasi Eropa Timur (de Betoño, 2020). Dari upaya inilah ide dari “Blood and Soil” dapat terealisasikan di tanah jajahan. Himmler yang juga ditunjuk Hitler sebagai *Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums* atau RKFDV yang memiliki tugas dalam melakukan *repopulation* area jajahan Nazi di Eropa Timur dengan petani dan peternak ras Arya di daerah Estonia, Latvia, Belarus, Ukraina, Moldova, dan bahkan Bulgaria (de Betoño, 2020).

Hal pertama yang dapat direalisasikan sebelum Himmler dapat menyentuh negara – negara tersebut adalah mendirikan Kantor Utama RKFDV di Posen (Poznan dalam bahasa Polandia) untuk menyelesaikan rancangan GPO (de Betoño, 2020). Kehadiran Nazi di Polandia mengakibatkan terjadinya beberapa kejahatan kemanusiaan di kota – kota Polandia seperti pada Musim Semi 1941 sekitar 560.000 Yahudi Polandia dipaksa pindah ke *ghetto* (perkampungan kumuh tempat tinggal sementara) di daerah Łódź; 410.000 etnis Slavic Polandia dipaksa dipindahkan ke pemerintahan *Generalgouvernement* atau pemerintahan sementara jajahan Nazi Jerman; dan 3,2 juta hektar property dan *real estate* disita dan digunakan oleh Nazi (Fehl, 1992), yang kemudian pada tahun 1940 dan 1944 terdapat lebih dari 241.000 petani dan peternak ras Germanic di pindahkan ke Warthegau dalam upaya menghapus identitas non-Germanic di tempat tersebut (Epstein, 2012). Pada November 1942, Nazi mengusir 100.000 penghuni dari 300 kota di daerah Zamość dan membawa beberapa dari mereka ke Kamp Konsentrasi dan beberapa dikirim untuk dibunuh di Kamp Kematian di Majdanek dan Auschwitz dan membawa penghuni ras Germanic ke rumah – rumah rampasan mereka (Fritz, 2011).

GPO di Eropa Timur yang memiliki efek sangat buruk bagi seluruh masyarakat di Eropa Timur (baik Yahudi, etnis Slavs, dan etnis lainnya) dengan hilangnya tempat tinggal dan kematian massal sebanyak kurang lebih 31.000.000 masyarakat Eropa Timur sebagai hasil datangnya ras Germanic yang dibawa Nazi dari seluruh negara daerah okupasinya (Kay, 2006).

Sesuai dengan doktrin Nazi yang mempercayai bahwa ras Arya adalah ras yang secara biologis dan intelektual memiliki superioritas yang tinggi dari ras – ras lainnya dan tidak boleh adanya percampuran darah dari ras inferior dengan yang superior, maka Nazi Jerman dalam upayanya menghasilkan ras – ras superior, dibawah otoritas SS yang dipimpin oleh Heinrich Himmler sebagai *SS-Reichsfurer* mengesahkan Program *Racial Eugenic* (memaksimalkan superioritas sebuah ras dengan mencegah masuknya unsur – unsur inferior seperti percampuran ras, percampuran darah dengan individu yang memiliki penyakit) yang bernama *Lebensborn*.

Tujuan utama dari *Lebensborn* adalah untuk menghasilkan generasi – generasi Arya yang baru tanpa adanya percampuran darah dari unsur – unsur darah inferior dengan melakukan *selective breeding* antara wanita Arya dan pria Arya yang sehat secara jasmani dan mental. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan perawatan terhadap anak – anak ras Arya dalam rumah – rumah asuh *Lebensborn* dari wanita – wanita yang tidak ingin mengurus anaknya karena tidak menikah atau hamil diluar nikah dengan syarat mereka harus berhasil menunjukkan sertifikasi kemurnian darah Arya mereka (encyclopedia.ushmm.org, n.d.). Seiring berjalannya Perang Dunia 2, Himmler mengkhawatirkan akan korban perang Jerman yang akan sangat mengurangi jumlah manusia – manusia Arya yang jumlahnya ratusan ribu sehingga Himmler bersama SS mencetuskan jenis program baru dimana anggota SS yang sudah terklasifikasikan sebagai individu “Arya paling murni” untuk menikahi wanita Arya dari beberapa negara selain Jerman seperti negara – negara Skandinavia (Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia) (encyclopedia.ushmm.org, n.d.), selain itu *Lebensborn* juga memperkenalkan program *Eindeutschung Aktionen* dimana SS mencuri anak – anak dari Eropa Timur yang memiliki keturunan Arya dan dibesarkan di rumah – rumah *Lebensborn* (Berger, 2008). Terdapat lebih dari 20 rumah *Lebensborn* yang digunakan untuk mengasuh bayi – bayi Arya ini, 9 di Jerman; 10 di Norwegia; dan 5 di Austria, Luxembourg, Belgia, dan Perancis yang memiliki sekitar 7000 hingga 8000 bayi Arya yang lahir di rumah – rumah itu (Berger, 2008).

Jumlah korban kekejaman Nazi hingga kini pun masih diperdebatkan tetapi sejarawan melalui dokumen – dokumen resmi pemerintahan Nazi yang beum terbakar berhasil

menemukan beberapa angka yang dapat memberikan gambaran jumlah korban pembantaian massal Nazi, seperti dalam Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekejaman Nazi

Grup	Total Korban
Yahudi	±6.000.000
Rakyat Soviet	±7.000.000 (termasuk 1.300.000 Yahudi Soviet yang termasuk dalam kelompok Yahudi diatas)
Soviet POWs	±3.000.000 (termasuk 50.000 tentara Yahudi Soviet)
Etnis Slavic Polandia	±1.800.000 (termasuk sekitar 50.000 hingga 100.000 anggota keluarga – keluarga elit Polandia)
Rakyat Serbia (di dalam territorial Kroasia, Bosnia & Herzegovina)	±312.000
Orang – orang disabilitas	± 250.000
Romani (Gypsies)	± diantara 250.000 hingga 500.000
Orang yang dianggap “kriminal” dan “asocial”	± 70.000
Musuh politik Nazi, Aktivis Perlawanan, Partisan di daerah territorial Axis	Tak terdokumentasikan
Lesbian, Gay, Bisexual	± ratusan hingga ribuan

Sumber: United States Holocaust Memorial Museum, 2020

2.4 Neo Nazi Jerman di Abad 21

Di era modern, Neo Nazi di Jerman hadir sebagai bentuk *counter-culture* di Jerman sangat sulit untuk diidentifikasi dikarenakan symbol dan *salute* ala Nazi sudah dilarang (German Law on Unconstitutional Symbols, 2007), sehingga Neo Nazi Jerman menggunakan beberapa symbol lainnya yang bisa dikaitkan simbol-simbol nasionalistik era Nazi Jerman dan Kekaisaran Jerman. Selain itu, untuk membedakan antara Neo-Nazi dan orang-orang rasis biasa juga merupakan sebuah tantangan bagi negara Jerman untuk melawan masa lalu mereka yang kelam. Beberapa dekade yang lalu, slogan “Saya bangga menjadi orang Jerman!” hanya

diteriakkan oleh exterimis-exterimis Sayap Kanan Jerman, tetapi sekarang slogan tersebut mulai menjadi lumrah bagi kalangan masyarakat biasa. Survei mengatakan pada 2010, bahwa 13% warga negara Jerman percaya bahwa etnis Jerman adalah etnis yang lebih “superior” dari etnis – etnis lainnya, 22% setuju dengan sebagian pandangan tersebut. Ditambah hampir separuh warga negara Jerman meyakini bahwa sudah terlalu banyak “orang asing” di Jerman dan 1/3 responden percaya bahwa para imigran yang datang ke Jerman dapat membahayakan kesejahteraan negara Jerman (Amadeu Antonio Foudation, 2012).



Gambar 1.5 Nazi Salute yang digunakan pendukung Jerman di Piala Dunia FIFA 2010

Sumber: Amadeu Antonio Foundation, 2012

Muncul juga ketakutan para etnis Jerman yang berpikir bahwa dengan datangnya para imigran akan menghilangkan ”Kultur Asli Jerman” sehingga muncullah ide yang mempromosikan “*German Core Culture*” yang mengharuskan setiap imigran untuk beradaptasi dengan kultur Jerman tetapi disaat yang sama, hadirnya sebuah gagasan diantara etnis Jerman yang mengatakan bahwa non-etnis Jerman tidak dapat secara 100% menjadi bagian dari kultur dan negara Jerman, tidak peduli seberapa lama mereka telah hidup di Jerman dan seberapa banyak generasi mereka yang telah hidup di Jerman. Permasalahan ini terlihat jelas menanggapi masuknya imigran Muslim ke Jerman yang memunculkan narasi bahwa imigran Muslim tersebut “tidak dapat beradaptasi” dengan kultur Jerman. Narasi anti-Imigran Muslim juga semakin diperparah dengan diterbitkannya buku “*Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen*” pada tahun 2010 oleh Thilo Sarrazin yang secara garis besar ide di dalam buku itu mengatakan bahwa Muslim secara genetik *less intelligent* daripada non-Muslim dengan menggunakan argumen bahwa tingkat kesuburan yang lebih tinggi di kalangan Muslim dan kelas bawah dapat mengarahkan negara pada "kebodohan" secara umum. Dengan lebih dari satu juta cetakan terjual, buku ini menjadi buku terlaris di dekade ini yang

semakin menciptakan diskriminasi dan marginalisasi terhadap Imigran Muslim di Jerman. (Amadeu Antonio Foundation, 2012)


Neo Nazi yang berada di Jerman bukanlah sebuah pergerakan yang baru muncul di abad 21, tetapi merupakan sebuah pergerakan yang sudah memiliki “benih” yang tertanam sejak masa Perang Dingin baik di Jerman Barat dan Jerman Timur. Untuk di Jerman Barat, partai yang merupakan pemersatu seluruh Partai Sayap Kana Ekstrim yang memiliki sifat – sifat Nazi adalah NPD. NPD adalah partai yang menimbulkan kekhawatiran tentang kebangkitan nilai Nazi yang terlihat ketika partai tersebut ketika partai tersebut baru berusia dua setengah tahun. Didirikan pada November 1964, NPD bergerak untuk mengumpulkan semua kelompok politik sayap kanan yang ada di bawah satu bendera partai. Hal ini jelas merupakan salah satu keberhasilan partai mereka. Partai tersebut di Abad 21 memiliki sekitar 21.000 anggota, di antaranya setidaknya 3.500 pernah menjadi Nazi aktif; sekitar 1.200 dari mereka adalah anggota Partai Nazi orisinal sejak 1933 yang NPD sebut sebagai “*alte Kämpfer*” (Pejuang Tua) yang sebagian besar bertanggung jawab untuk membentuk kebijakan pers dan propaganda partai. Manifesto yang dikemukakan oleh NPD juga berusaha memproklamkan slogan Nazi Jerman yang berbunyi “*Jerman untuk orang Jerman—Eropa untuk orang Eropa!*”. (Worsnop, 1967)

Sedangkan di Jerman Timur, tidak adanya pergerakan yang terlihat secara resmi mengenai pergerakan Neo Nazi yang ada karena Jerman Timur yang memiliki nama resmi *German Democratic Republic* yang berlandaskan Sosialisme – Komunisme dibawah pengaruh Uni Soviet memiliki indoktrinasi dan pembentukan *public image* yang ketat akan citra yang mereka ingin gambarkan kepada masyarakat Jerman dan dunia sebagai ‘Negara Sosialis’, sehingga bentuk nilai – nilai Nazi yang berada di Jerman Timur tersalurkan dalam bentuk antisemitisme dan rasisme di dalam *football hooliganism* (Rädel, 2019). Tidak hanya di ranah sepakbola, diskriminasi yang dirasakan oleh orang non-Jerman juga dirasakan oleh kelas pekerja asing yang bekerja di Jerman Timur. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah kelas pekerja di Jerman Timur, pemerintah GDR melakukan upaya kerjasama dengan sesama Negara – Negara Sosialis di Eropa Timur dan setelah 1974, dengan Mozambik, Angola, dan Vietnam. Para pekerja – pekerja dari negara – negara tersebut yang secara resmi disebut *contract worker* mengalami diskriminasi dari rakyat Jerman asli seperti tidak boleh adanya pernikahan antar mereka; dipaksa tinggal di *dormitory* sempit yang dipisahkan oleh gender yang dimana pasangan yang menikah tidak bisa tinggal sekamar; adanya pengalaman *racial slurs*; diserang

anak – anak muda; insiden kejahatan yang mereka alami biasanya diremehkan atau bahkan tidak dihiraukan oleh Polisi GDR. (Amadeu Antonio Foudation, 2012)

Neo Nazisme yang berada di Jerman modern sejak Reunifikasi 1990 memiliki pergerakan yang sangat besar dan bermacam sehingga tidak dapat dituliskan satu persatu. Tetapi, ada beberapa kumpulan aksi mereka yang tercatat menjadi salah satu sejarah kelam di Jerman pasca Reunifikasi, seperti :


1. *National Socialist Underground (NSU)*: NSU adalah organisasi teroris neo-Nazi yang aktif dari tahun 1999 hingga 2011. Mereka melakukan serangkaian pengeboman, perampokan bank, dan pembunuhan bermotif rasial, terutama menargetkan para imigran dan orang-orang asal Turki. Aktivitas NSU tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, dan baru pada tahun 2011 keberadaan grup tersebut diketahui publik. (dw.com, 2021)
2. Pembakaran Rumah di Solingen (1993): Di Solingen, Jerman, empat ekstremis sayap kanan muda membakar rumah sebuah keluarga Turki. Lima anggota keluarga, termasuk tiga anak, tewas dalam serangan itu. Insiden ini mengejutkan bangsa Jerman dan tersorotnya sentimen xenofobia di Jerman. (dw.com, 2023)
3. Pembakaran Mölln (1992): Di Mölln, Jerman, sekelompok neo-Nazi membom rumah imigran Turki. Tiga orang tewas, termasuk dua anak, dan beberapa lainnya luka-luka. (dw.com, 2017)
4. Kerusuhan Rostock-Lichtenhagen (1992): Di Rostock-Lichtenhagen, serangkaian kerusuhan terjadi dengan menargetkan pusat penerimaan pencari suaka, yang sebagian besar berasal dari Vietnam. Kerusuhan berlangsung selama beberapa hari, di mana massa besar menyerang gedung dengan bom molotov dan batu. Meskipun tidak ada korban yang dilaporkan, insiden tersebut mengungkapkan sentimen xenofobia yang mendalam di masyarakat. (dw.com, 2022)
5. Dan yang terakhir adalah Pembunuhan Walter Lübcke (2019); Lübcke adalah seorang politisi Jerman yang sangat pro terhadap ODP Angela Merkel. Lübcke dibunuh oleh seorang Neo Nazi bernama Stephan Ernst sebagai bentuk penentangannya terhadap *Open Door Policy*. (aa.com.tr, 2023)



Gambar 1.7 Data jumlah kekerasan Grup Sayap Kanan Ekstrim terhadap Pengungsi di Jerman


Sumber : Annual Crime Statistics (*Kriminalstatistik*) Amadeu Antonio Foundation (2021)

Adapun data penerimaan jumlah *asylum seeker* di Jerman seperti yang tertera berikut:



Gambar 1.8 Jumlah penerimaan asylum di Jerman

Sumber: *German Federal Office for Migration and Refugees*, 2021



Gambar 1.9 Jumlah kekerasan Ekstrimis Sayap Kanan yang masuk kategori Pelanggaran Hukum

Sumber: Bundesamt für Verfassungsschutz (2019)

Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Nazi Klasik dan Neo Nazi Modern

Perbedaan	
Nazi	Neo Nazi
<i>Aryan Supremacy</i> (percaya hanya ras Nordic/Germanic/Teutonic yang superior)	<i>White Supremacy</i> (percaya bahwa seluruh ras kulit putih / Kaukasia superior)
Ingin membentuk negara <i>Pan-Germanic State</i> untuk menguasai dunia	Ingin membentuk <i>Pan-White State</i> untuk menguasai dunia
Tidak anti Islam	Islamophobia

Persamaan:

- Anti-Semitisme
- Xenophobia
- Ultranasionalisme
- Rasisme
- Homophobia
- Ableisme (diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas)
- Anti-Komunisme
- Anti-Kapitalisme
- *Anti-Racial Mixing*
- Anti-demokrasi

2.5 Kebijakan Imigran *Open Door Policy* Angela Merkel

Timur Tengah di awal abad 21 ini terus dilanda oleh konflik yang tidak terselesaikan, mulai dari Invasi Irak dan Afghanistan oleh Amerika Serikat dan sekutunya setelah *Peristiwa 9/11*, Perang Suriah di bawah rezim Bashar Al Assad, Pertempuran melawan Taliban dan Al Qaeda serta kemunculan ISIS. Hal ini membuat banyaknya rakyat Timur Tengah yang terkena dampak perang – perang tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat Timur Tengah yang melarikan diri dari negaranya dan berlindung di negara – negara yang relatif damai seperti negara – negara Eropa sebagai pengungsi atau *refugee*. Menurut *1951 Refugee Convention* oleh UNHCR (*United Nations High Commissionner for Refugees*) *Refugees* adalah “seseorang yang tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya dikarenakan ketakutan akan persekusi yang dialami orang tersebut atas dasar diskriminasi ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari suatu grup sosial tertentu, atau karena diskriminasi opini politik” dan juga pada umumnya merupakan orang – orang yang menyelamatkan diri dari perang, kekerasan, konflik atau persekusi yang melintas *border* internasional untuk mencari keamanan dan keselamatan di negara lain (unhcr.org, n.d.). Banyak negara yang telah meratifikasi Konvensi ini terutama negara – negara Eropa.

Pada tahun 2014, Jerman hanya menerima sebanyak 172.945 jiwa, akan tetapi, pada tahun 2015, jumlah pengungsi yang datang ke Eropa meningkat dua kali lipat dari tahun

sebelumnya, pengungsi – pengungsi yang mayoritas dari Timur Tengah ini mencapai 1,25 juta orang, sehingga menyebabkan munculnya krisis pengungsi di Benua Eropa. Tiga pemicu dasarnya aliran pengungsi ini tak lain adalah situasi konflik berkepanjangan di berbagai kawasan seperti Suriah, Afganistan, dan Irak. Di antara seluruh negara Eropa, Jerman menduduki peringkat pertama sebagai negara penerima pengungsi terbanyak pada tahun 2015. Jerman menerima sebanyak 441.800 orang atau lebih. 35,2% dari total 1,25 juta pengungsi yang berada di Eropa pada saat krisis pengungsi terjadi (Khaira, Yusra, & Dermawan, 2022)

Meningkatnya jumlah pengungsi di Jerman disebabkan karena dibukanya *entry point* kepada pengungsi – pengungsi tersebut melalui kebijakan Jerman di bawah pemerintahan Angela Merkel yang disebut *Open Door Policy* atau dalam bahasa Jerman disebut *Flüchtlinge Willkommen (Welcome to Refugees)*. Kebijakan ini bertujuan agar para pengungsi dapat memasuki wilayah Jerman tanpa melalui peraturan keimigrasian yang ditetapkan oleh Uni Eropa, salah satunya adalah *Dublin Regulation*. *Dublin Regulation* adalah sebuah regulasi untuk pengungsi yang masuk ke daerah Uni Eropa yang salah satu kegunaannya adalah sebagai standar operasi penerimaan pengungsi dengan asumsi bahwa, karena undang-undang dan praktik suaka negara-negara Uni Eropa didasarkan pada standar umum yang sama, mereka mengizinkan pencari suaka untuk menikmati tingkat perlindungan yang sama di semua Negara Anggota Uni Eropa. Namun pada kenyataannya, undang-undang dan praktik suaka masih sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan pencari suaka menerima perlakuan yang berbeda di seluruh Eropa (unhcr.org, 1990). Berdasarkan *Dublin Regulation*, setiap negara Uni Eropa wajib bertanggung jawab atas penerimaan pengungsi dimana pengungsi itu pertama kali tiba dan tidak diperbolehkannya seorang pengungsi untuk mengajukan aplikasi suaka ke negara yang berbeda. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan Yunani dan Hungaria yang sedang mengalami krisis ekonomi menerima jumlah klaim yang tidak proporsional karena puluhan ribu pengungsi tiba melalui daratan Balkan yang mempengaruhi ekonomi kedua negara tersebut. Angela Merkel melalui OPD berusaha untuk mengurangi beban ekonomi kedua negara ini dengan membiarkan para pengungsi dari kedua negara tersebut datang ke Jerman sebagai bentuk “*European Solidarity*” (dw.com, 2015).

Sedikitnya 890.000 pengungsi masuk ke Jerman dalam kurun waktu tiga bulan setelah kebijakan tersebut diterapkan pada Agustus 2015. Melalui kebijakan ini, pengungsi yang permohonan suakanya diterima oleh pemerintah Jerman berhak menerima banyak manfaat seperti diberikan tempat tinggal sementara, tunjangan harian, perizinan untuk bekerja dan juga pelatihan bahasa Jerman yang bermanfaat agar dapat beradaptasi dengan budaya setempat.

Angela Merkel disebut-sebut sebagai aktor kunci dalam pembentukan *Open Door Policy*. Dasar pemikiran Angela Merkel dalam menerima pengungsi – pengungsi tersebut adalah menerima pengungsi merupakan mandat dari *The 1951 Convention of Refugees* yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengungsi. Melaporkan dari pidatonya di hadapan para pendukung partai *Christian Democratic Union* (CDU) pada Oktober 2015, Merkel sendiri tidak memungkiri bahwa krisis pengungsi ini merupakan yang terbesar sejak Perang Dunia II selama masa jabatannya (Khaira, Yusra, & Dermawan, 2022).

Dengan disahkannya *Open Door Policy* yang menyebabkan masuknya imigran dari Timur Tengah dan Afrika Utara, hal ini menyebabkan terjadinya penentangan dari grup sayap kanan ekstrim terutama Neo Nazi dalam menentang efek dari kebijakan tersebut. Dapat dilihat di Gambar 1.7, Gambar 1.8, dan Gambar 1.9 bahwa seiring dengan meningkatnya angka *refugees* yang masuk sejak 2015, angka kekerasan terhadap mereka yang dilakukan oleh grup sayap kanan ekstrim termasuk Neo Nazi pun semakin meningkat.